

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini berbagai jenis makanan dan minuman beredar di pasaran dengan berbagai kegunaan dari berbagai merek. Produk-produk makanan yang merupakan hasil dari perkembangan industri makanan dan minuman, saat ini sudah merambah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan makanan yang ada di masyarakat. Pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk meraih konsumen sebanyak-banyaknya. Kondisi ini pada satu sisi menguntungkan bagi konsumen karena kebutuhan akan produk makanannya terpenuhi dan dengan beraneka jenis merek makanan yang ada memberikan konsumen kebebasan memilih aneka jenis dan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan kemampuan finansial konsumen itu sendiri.

Dengan demikian berbagai jenis makanan dan minuman dapat disebar dengan mudah keberbagai tempat dan dapat pula mengalami perubahan atau modifikasi. Dengan sentuhan teknologi dan pengelolaan yang lebih baik, makanan dan minuman dapat dikembangkan lebih lanjut, selain untuk memperbaiki kandungan nutrisinya, juga untuk menjangkau pasar yang lebih luas di luar konsumen yang terlebih dahulu. Sehingga makanan dan minuman juga dapat di daerah-daerah yang lain dan bisa dikenal dimasyarakat luas .

Adapun perubahan atau modifikasi dalam kemasan yang beraneka ragam itu menyebabkan makanan atau minuman tersebut banyak diminati oleh berbagai

kalangan. Semakin banyaknya permintaan terhadap makanan dan minuman tersebut menyebabkan para produsen berlomba-lomba menyediakan kebutuhan konsumen akan makanan dan minuman tersebut. Hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat yang kemudian akan berdampak pada melemahnya perlindungan terhadap konsumen. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, produk makanan dan minuman yang dijual dipasaran masih begitu memperhatikan. Dikarenakan perlindungan konsumen belum memiliki label pendaftaran pada produk makanan ataupun minuman yang dapat dijamin oleh label pendaftaran terhadap makanan atau minuman yang beredar dan hal ini juga sangat bertentangan dengan anjuran yang ada dalam undang-undang.

Peraturan perundang-undangan khususnya hukum perlindungan konsumen telah mendapat cukup perhatian karena menyangkut peraturan-peraturan guna mensejahterakan masyarakat banyak, bukan hanya masyarakat saja namun pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Adapun Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling bergantung antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah

Menurut (Husni Syawali:2000,7) pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;

- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh plaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggara, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.

Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang semakin meningkat telah memberikan kemajuan yang luar biasa kepada konsumen karena berbagai macam variasi produk barang dan jasa yang disajikan. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung oleh kemajuan teknologi, yaitu teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang dan jasa yang dipasarkan bisa dengan mudah dikonsumsi.

Adapun realitas tersebut menjadi tantangan yang positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut memberikan manfaat bagi konsumen untuk menentukan jenis dan kualitas barang jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah daripada pelaku usaha. Selain itu juga pertumbuhan penduduk yang setiap tahun meningkat mengakibatkan kebutuhan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

Namun dalam masyarakat sebagai konsumen seringkali banyak dirugikan oleh para produsen. Padahal seharusnya masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang dibeli oleh mereka. Karena banyaknya konsumen dirugikan oleh produsen, maka dari itu dibuatlah Undang-undang

Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK untuk melindungi hak-hak para konsumen.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala usaha dan upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsume. Beberapa contoh adalah makanan dan minuman yang tidak terdaftar kini banyak beredar di pasaran. Puluhan produk makanan dan minuman yang tidak terdaftar kembali disita tim dinas kesehatan. Produk-produk yang tidak terdaftar pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.

Salah satu kebutuhan konsumen terletak pada kebutuhan sektor pangan, Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Pendaftaran makanan dan minuman merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman”. Jika kita mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak terdaftar berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman tidak terdaftar tersebut sangat mungkin sekali menjadi penyebab terjadinya gangguan dalam tubuh sehingga jatuh sakit bahkan kematian. Tanggal dan pendaftaran bagi produk makanan dan minuman bisa melingungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara layak, akan sangat merugikan bagi konsumen. Pernyataan pendaftaran pada produk sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga tidak akan dirugikan.

Banyak sekali kasus tentang pelanggaran pendaftaran yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2017 terbongkarnya produksi mie kuning mengandung bahan beracun seperti formalin dan boraks sebanyak 1,6 ton perhari yang digerebek dinas kesehatan dan BPOM Medan dari enam lokasi di kota Siantar, dengan adanya informasi ini bahwa mie kuning mengandung formalin dan borak maka pedagang akan merugi akibat kejadian tersebut, kejadian ini sering terjadi. Setiap tahun menjelang datangnya hari-hari besar seperti lebaran, natal, tahun baru dan hari-hari besar lainnya, dimana permintaan masyarakat akan produk makanan atau minuman meningkat. Selalu saja masih dijumpai produk makanan atau minuman belum dicantumkan pendaftaran dan berbahaya.

Sepertihalnya di kota Medan banyak industri perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan dan minuman. Produsen makanan dan minuman tersebut banyak yang belum mencantumkan tanggal pendaftaran dalam produknya. Tidak mencantumkan tanggal pendaftarannya dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan dan minuman yang dikonsumsi tersebut dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi tidak baik. Kasus ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsen untuk mencantumkan tanggal pendaftaran pada produk makanan dan minumannya.

Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut bisa saja disebabkan karena kurangnya pengawasan pemerintah dan badan hukum seperti Kepolisian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

Dengan beredarnya makanan dan minuman yang tidak ada tanggal pendaftarannya memang tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen tersebut, masyarakat wajib mendapat perlindungan hak yang paling asasi yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan terhadap makanan yang dibeli di pasaran. Karena jika masyarakat mengkonsumsi makanan yang tidak terdaftar, tentu akan sangat membahayakan kesehatan masyarakat.

Kesehatan yang dimaksud merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping pemukiman dan pendidikan karena hanya dalam keadaan sehat, manusia dapat hidup, tumbuh dan berkarya lebih baik. Di bidang kesehatan,

kesadaran dan kemampuan setiap penduduk untuk hidup sehat merupakan hal utama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu sistem kesehatan nasional menyatakan bahwa “pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal”. Oleh karena itu, semakin maraknya makanan dan minuman tidak terdaftar dan tidak layak dikonsumsi dapat mengganggu keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Terhadap permasalahan ini maka khususnya dinas kesehatan (Dinkes) setempat memiliki peran yang sangat besar dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam bab IV UU No.39 tahun 2009 tentang kesehatan ditegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Oleh sebab itu instansi khususnya dinas kesehatan (Dinkes) memiliki peranan penting yang cukup penting untuk menciptakan peningkatan suatu barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Dimana di dalam UUPK menjelaskan bahwa Dinas kesehatan memiliki wewenang dalam pengawasan dan pembinaan.

- Pasal 29 Ayat 1. “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

- Pasal 29 Ayat 2. “Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait”.
- Pasal 30 Ayat 3. “pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Sehingga apabila terjadi penyimpangan maka Dinas Kesehatan berhak mengambil tindakan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti penjelasan pasal 30 ayat 5 Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakan konsumen. Menteri dan atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu peraturan pemerintah No.50 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan penyelenggara perlindungan konsumen didalam Pasal 3 ayat 2 dijelaskan yaitu “menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang masing-masing”.

Namun produk makanan dan minuman tersebut dapat dijual bebas tanpa penanganan pihak-pihak yang berwajib. Oleh karena itu perlu ada perhatian khusus oleh pihak berwajib khususnya Dinas kesehatan dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun proposal yang berjudul:

“Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan PERMENKES NO. 382/ MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan” (Studi di Dinas Kesehatan Kota Medan)

1.2 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam proposal ini adalah

1. Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dari peredaran makanan dan minuman yang tidak terdaftar di dinas kesehatan.
2. Kendala yang dihadapi dinas kesehatan dalam menangani kasus makanan yang tidak terdaftar

1.3 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Upaya Dinas Kesehatan Dalam Meningkatkan Perlindungan Konsumen Dari Makanan dan minuman yang tidak terdaftar?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas kesehatan dalam menangani kasus peredaran makanan dan minuman yang tidak terdaftar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Kesehatan dalam meningkatkan perlindungan konsumen dari makanan dan minuman yang tidak terdaftar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Dinas kesehatan dalam menangani kasus peredaran makanan dan minuman yang tidak terdaftar.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi ilmu pengetahuan Sebagai informasi bahwa adanya larangan dan adanya peraturan dari badan dinas kesehatan dan Undang-Undang perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman tidak terdaftar.
2. Bagi masyarakat dan generasi muda Membentuk kesadaran tentang bahaya peredaran makanan dan minuman tidak terdaftar. Terutama bagi kau perempuan dan anak-anak lainnya.
3. Sebagai bahan masukan dan acuan untuk peneltian selanjutnya.
4. Memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan